



PUTUSAN

Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara ltsbat Nikah, Cerai Gugat, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, tempat tanggal

lahir xxxxxxx xxxxx 08 November 1980, agama Islam,

pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

alamat di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx

xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada **MUHDIANNUR KHAIRAT, S.H.**, selaku Advokat/

Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Muhdiannur KH,

S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan H. Baasyir

Saragih, Nagori Pematang Simalungun, xxxxxxxxxx

xxxxxxx, Kabupaten Simalungun, e-mail:

d1trafahlewy@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 19 September 2023 yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan

register Surat Kuasa Nomor 724/KH/PA.Sim/2023 pada

tanggal 20 September 2023, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, tempat tanggal

lahir xxxxxxxxxx 23 Februari 1976, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan Usaha Bengkel, alamat di xxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan perkara Itsbat Nikah, Cerai Gugat, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak terhadap Tergugat secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung tertanggal 19 September 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim. pada tanggal 20 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2000 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai wali nikah abang kandung Penggugat yang bernama Abang kandung Penggugat, dengan dua orang saksi yang bernama Saksi ke I dan Saksi ke II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Penggugat berstatus perawawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Panribuan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan saat ini kedua buku nikah tersebut disimpan oleh Tergugat.
5. Bahwa oleh karena Penggugat ingin mengajukan gugatan perceraian kemudian Penggugat mengurus duplikat kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Panribuan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun setelah diperiksa ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Panribuan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di selama 21 tahun, kemudian pindah ke

Halaman 2 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sendiri di Jalan Gotong Royong xxxxxxxx xxxxxxxx selama 2 tahun, sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah.

7. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama:
 1. Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 24 Januari 2002.
 2. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2008.Anak pertama telah berumah tangga dan anak kedua saat ini tinggal bersama Penggugat.
8. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memberikan uang belanja apabila tidak diminta Penggugat.
 - b. Tergugat bersifat tempramen bahkan sering memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran.
 - c. Tergugat sering memukul anak Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terus-menerus berlanjut dikarenakan seperti yang telah disebutkan pada posita 7 huruf a, b dan c di atas.
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga akibatnya sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang disebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan lagi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah yang merupakan tempat tinggal bersama selama ini.
11. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain.
12. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak berhasil.

Halaman 3 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
14. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus terjadi juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
15. Bahwa Penggugat juga meminta hak asuh terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2008 masih di bawah umur sehingga sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya sehingga Penggugat mohon anak Penggugat dengan Tergugat tersebut Penggugat yang mengasuh/pemegang hadhonah nya sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa/mampu berdiri sendiri.
16. Bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk ditunjuk sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2008 tersebut agar ada ketetapan hukum Penggugat sebagai pemegang hadhonahnya.
17. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masadepan anak yang bernama Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2008, sebagaimana dimaksud pada pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat sebagai ayah kandungnya berkewajiban menanggung nafkah anak tersebut yang tiap bulannya memerlukan biaya sebesar Rp. 2.000.000.00 (*dua juta rupiah*) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri.
18. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2008, saat ini masih sekolah di tingkat SLTP kelasa 3 (tiga) dan memerlukan biaya untuk uang sekolah setiap bulannya sejumlah Rp750.000,00-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka Penggugat meminta agar Tergugat memberikan uang sekolah anak tersebut setiap bulannya.

Halaman 4 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2008 setelah tamat sekolah tingkat SLTP rencanya akan melanjutkan sekolah ketingkat SLTA, maka Penggugat minta untuk biaya sekolah anak setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) sampai anak tamat sekolah tingkat SLTA.
20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jadi Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat.
21. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2000 di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2008 sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa/mampu berdiri sendiri.
5. Menetapkan nafkah satu orang anak sejumlah Rp2.000.000.00 (*dua juta rupiah*) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri.
6. Menetapkan uang sekolah anak sampai tamat tingkat SLTP setiap bulannya sejumlah Rp750.000,00-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan langsung kepada Penggugat.

Halaman 5 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan biaya sekolah anak ditingkat SLTA setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) sampai anak tamat sekolah tinggal SLTA, diberikan langsung kepada Penggugat.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa, sejak awal pendaftaran perkara ini, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Muhdiannur Khairat, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2023, selanjutnya dalam persidangan advokat dimaksud telah menghadap di persidangan dan menunjukkan identitas advokat kepada Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberi nasihat kepada Penggugat Melalui Kuasa Hukumnya supaya memikirkan kembali tentang isbat nikah yang diajukan serta agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk minta isbat nikah dan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim. tanggal 18 Oktober 2023, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Mediator yaitu Muhammad Husni Dalimunthe, S.H.I., C.P.M., dan Mediator melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2023 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator tertanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa, oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person* maka perkara ini akan disidangkan secara elektronik. Kemudian Majelis Hakim telah menjelaskan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas
Halaman 6 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak setuju untuk bersidang secara elektronik, kemudian Tergugat diperintahkan untuk menyampaikan salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan secara lisan yaitu adanya pencabutan terhadap posita angka 18 dan 19 serta petitum angka 6 dan 7 tentang gugatan biaya pendidikan anak, selengkapnya sebagaimana tertera di dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) dimulai dari jawaban dan gugatan reconvensi, replik dan jawaban reconvensi, duplik dan replik reconvensi, duplik reconvensi dan pembuktian berdasarkan Penetapan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim tanggal 01 November 2023 yang selengkapnya telah tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP Pengadilan Agama Simalungun, kemudian jawaban Tergugat diunggah melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim tertanggal 08 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas menolak dalil-dalil permohonan cerai gugat Penggugat kecuali dalam hal secara tegas tergugat mengakui kebenarannya;

Halaman 7 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menanggapi posita 1, 4 dan 5, Tergugat benar menyimpan kedua buku nikah Penggugat dan Tergugat, di karenakan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
3. Bahwa benar saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan xxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 21 tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 2 tahun, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal;
5. Bahwa benar pada posita angka 7 pada permohonan cerai gugat, dari hasil pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikarunia 2 orang anak yang bernama
 - a. Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 24 Januari 2002;
 - b. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2008;
6. Bahwa tidak benar pada posita poin 8 pada permohonan cerai gugat, dimana pernyataan Pemohon pada huruf a, b, dan c adalah tidak benar, awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar tahun 2015, namun penyebab keadaan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Penggugat menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
7. Bahwa tidak benar dan menolak dengan tegas pada posita poin 8 huruf a pada permohonan cerai gugat Penggugat, justru Tergugat sebagai Suami sah selalu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa tidak benar dan menolak dengan tegas pada posita 8 huruf b pada permohonan cerai gugat Penggugat, bahwa Tergugat hanya memarahi Penggugat dikarenakan Penggugat ketahuan chattingan mesra dengan laki-laki lain dan Penggugat juga telah mengakui telepon mesra dengan laki-laki lain;
9. Bahwa tidak benar dan menolak dengan tegas pada posita poin 8 huruf c pada permohonan cerai gugat Penggugat, bahwa Tergugat tidak sering memukul anak dari Penggugat dan Tergugat. Hanya saja Tergugat melibas anak Penggugat dan Tergugat dengan ikat pinggang, Tergugat

Halaman 8 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya hanya untuk memberi pelajaran supaya anak nya tidak bandal;

10. Bahwa tidak benar dan menolak dengan tegas pada posita poin 9 pada permohonan cerai gugat Penggugat, justru pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat ketahuan selingkuh;
11. Bahwa benar pada posita poin 10 pada permohonan cerai gugat Penggugat, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2023, yang benar adalah sesuai pada Jawaban Konvensi Tergugat pada Poin 6 huruf a diatas, Penggugat hanya mencari-cari alasan untuk dapat menceraikan Tergugat;
12. Bahwa benar pada posita poin 11 permohonan cerai gugat Penggugat, di karenakan Penggugat memblokir nomor telepon dan sosial media Tergugat. Tergugat juga suda mencari Penggugat agar kembali tinggal bersama, namun Penggugat tidak mau diajak tinggal bersama;
13. Bahwa benar pada posita poin 11 permohonan cerai gugat Penggugat, sudah pernah didamaikan oleh keluarga;
14. Bahwa menanggapi pada posita poin 13 dan 14 permohonan cerai gugat Penggugat, Tergugat tidak ingin mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga masih ingin memperbaiki permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa menanggapi pada posita poin 15 dan 16 permohonan cerai gugat Penggugat, Tergugat tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
16. Bahwa menanggapi pada posita poin 17, 18 dan 19 permohonan cerai gugat Penggugat, Tergugat tidak sanggup dengan permintaan Penggugat. Tetapi Tergugat akan tetap membiayai anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dengan kesanggupan Tergugat dikarenakan pekerjaan Tergugat penghasilannya tidak tetap;

DALAM REKONVENSI

Halaman 9 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Panribuan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 23 Oktober 2000, sebagaimana tertera dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 23 Oktober 2000;**
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi tidak menginginkan perceraian ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka penggugat rekonvensi/termohon konvensi mohon kepada majelis hakim yang mulia pemeriksa perkara pada **Pengadilan Agama Simalungun** untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan cerai gugat Penggugat sebagian;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban sekaligus gugatan rekonvensi tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Penggugat asal disebut dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat asal disebut dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 10 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah menyampaikan replik secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 November 2023, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali dalam hal secara tegas Penggugat mengakui kebenarannya.
2. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 2 Penggugat tidak perlu menggapinya karena sudah jelas dalam gugatan Penggugat.
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita 3, 4 dan 5 Tergugat telah mengakui kebenarannya, sehingga Penggugat tidak perlu menanggapi.
4. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada posita 6 tidak benar, karena yang Tergugat lah yang menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang masih berstatus mahasiswa di salah satu Universitas swasta di Pematang xxxxxxx.
5. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada posita 7 dalam jawabannya, karena selama ini Tergugat memberikan uang belanja yang tidak mencukupi kepada Penggugat sehingga Penggugat pernah jualan nasi di Karang Sari untuk menambah biaya kebutuhan sehari-hari.
6. Bahwa selain dari pada itu apabila Tergugat memberikan uang belanja keesokan harinya Tergugat meminjam uang tersebut dengan alasan untuk modal usaha dan Tergugat tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat.
7. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada posita 8, karena Tergugat bukan hanya sekedar marah kepada Penggugat, Tergugat pernah melempar Penggugat dengan Hp bahkan Tergugat pernah membenturkan kepada Penggugat.
8. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada posita 9 karena Tergugat bukan hanya sekedar melibas anak dengan ikat pinggang bahkan Tergugat pernah memukul anak Penggugat dengan Tergugat sampai hidung anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke II mengeluarkan darah.
9. Bahwa selain dari pada itu anak yang bernama Anak ke II pernah mengalami depresi berat akibat sering nya dimarahi dan di pukur Tergugat.
10. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita 11, perlu Penggugat sampaikan bahwa Penggugat pergi dari rumah karena sudah tidak tahan

Halaman 11 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat juga anak Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada posita 12 benar Penggugat memblokir nomor Tergugat dan tidak benar Tergugat mencari Penggugat.
12. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada posita 15 Penggugat tidak perlu menanggapi karena Tergugat sudah menyatakan tidak keberatan terhadap hak asuh anak diberikan kepada Penggugat.
13. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada posita 16 nafkah anak merupakan kewajiban Tergugat sebagaimana dimaksud pada pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan jangan dijadikan alasan tidak sanggup memberi nafkah anak karena penghasilan.
14. Bahwa sangat tidak berdasar Tergugat mengatakan tidak sanggup memberi nafkah anak karena Tergugat pemilik bengkel pembuatan sasis mobil.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi menolak gugatan dan harus dinyatakan ditolak karena gugatan rekonvensi tersebut tidak jelas hal tersebut dapat dilihat dari posita 2 dan 3, dimana posita tersebut tidak tau kemana arah dan tujuannya.
3. Bahwa selain dari pada itu Penggugat rekonvensi juga menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi sudah memenuhi ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam posita 2 dan 3 dalam gugatannya Penggugat rekonvensi tidak ada mendalilkan yang berkaitan dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dimana pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut berbunyi:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Halaman 12 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.
4. Bahwa menurut ketentuan pasal 132 huruf a gugatan rekonvensi didefinisikan sebagai gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.
5. Bahwa gugatan rekonvensi harus diformulasikan secara tegas harus jelas keberadaanya meskipun dituangkan dalam jawaban oleh Tergugat tujuannya agar pihak lawan mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan itu, hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MA No. 330/K/Pdt/1986 yang harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu:
 1. Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik dalam Tergugat rekonvensi.
 2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan.
 3. Menyebut dengan rinci petitum gugatan.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, dengan ini Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi.
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2000 di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2008 sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa/mampu berdiri sendiri.
5. Menetapkan nafkah satu orang anak sejumlah Rp2.000.000.00 (*dua juta rupiah*) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri.

Dalam Rekonvensi

Halaman 13 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi dan atau menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan duplik konvensi ataupun replik rekonvensinya melalui petugas PTSP, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menggunakan kesempatannya, sehingga proses persidangan tetap dilanjutkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxx, atas nama Narsim, yang dikeluarkan oleh Pangulu xxxxxxxx xxxxx tertanggal 22 September 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 12 Desember 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Panribuan tertanggal 19 September 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Januari 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah

Halaman 14 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.4;

Bahwa terhadap alat bukti tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui alat bukti P.1 dan P.4, sedangkan untuk P.2 dan P.3 tidak dibantah dan tidak diakui oleh Penggugat;

Bahwa, selain bukti tertulis Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **Saksi ke I dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Huta IV, Nagori xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Siantar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah Abang Ipar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melangsungkan akad pernikahan;
- Bahwa hasil dari pernikahan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah permasalahan ekonomi;

Halaman 15 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.



- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah sejak bulan Agustus 2023, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai Tukang Bengkel tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kondisi sehat;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan ibu yang baik dan bertanggung jawab serta mampu mendidik anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memukul anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. **Saksi ke II dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Huta IV, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah Adik Sepupu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 di rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Rambung Merah;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melangsungkan akad pernikahan;

Halaman 16 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan tersebut adalah abang kandung dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena ayah kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi ke I dan Saksi ke II serta terdapat mahar berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus perawan sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus jejak;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menikah baik dari segi agama ataupun hal lainnya serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa hasil dari pernikahan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selingkuh dengan perempuan lain dan masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah sejak bulan Juli 2023, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama;

Halaman 17 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.



- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai Tukang Bengkel tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kondisi sehat;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan ibu yang baik dan bertanggung jawab serta mampu mendidik anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memukul anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. **Saksi ke III dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Huta IV, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah Bibi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 di rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Rambung Merah;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melangsungkan akad pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan tersebut adalah abang kandung dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena ayah kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi ke I dan Saksi ke II serta terdapat mahar berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.



- Bahwa saat pernikahan dilaksanakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus perawan sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus jejak;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menikah baik dari segi agama ataupun hal lainnya serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa hasil dari pernikahan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui sebab terjadinya pertengkaran tersebut;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah sejak bulan Juli 2023, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai Tukang Bengkel tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kondisi sehat;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan ibu yang baik dan bertanggung jawab serta mampu mendidik anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memukul anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 19 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **Saksi ke I dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Medan KM. 8,5, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tapian Dolok, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah Adik Kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa tidak melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melangsungkan akad pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki buku nikah;
- Bahwa hasil dari pernikahan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut, yang disebabkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan laki-laki lain yang diketahui perselingkuhan tersebut dari cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi pernah melihat hasil percakapan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan laki-laki lain;

Halaman 20 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.



- Bahwa antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah didamaikan oleh pihak keluarga;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berpisah sejak bulan Agustus 2023, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama;
 - Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai Tukang Bengkel tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
 - Bahwa anak-anak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kondisi sehat;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan ibu yang baik dan bertanggung jawab serta mampu mendidik anaknya dengan baik;
 - Bahwa memang benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah memukul anaknya, tetapi hal itu dilakukan hanya untuk mendidik anak;
- Bahwa terhadap keterangan dari saksi tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan yang jawabannya sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah berselingkuh dengan perempuan lain, tetapi hal itu diketahui melalui cerita langsung dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah berjualan nasi, tetapi hal itu hanya untuk membantu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. **Saksi ke II dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Medan KM. 8,5, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tapian Dolok, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah Adik Kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 21 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melangsungkan akad pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki buku nikah;
- Bahwa hasil dari pernikahan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut, yang disebabkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan laki-laki lain yang diketahui perselingkuhan tersebut dari cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta juga disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi pernah melihat hasil percakapan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berpisah sejak bulan Juli 2023, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai Tukang Bengkel tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Halaman 22 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kondisi sehat;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan ibu yang baik dan bertanggung jawab serta mampu mendidik anaknya dengan baik;

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya memberikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya untuk itsbat nikah dan bercerai dengan Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil bantahan serta keberatan berpisah dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat Konvensi kepada kuasa hukumnya tanggal 19 September 2023, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat Konvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan/atau mendampingi Penggugat Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat Konvensi diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat Konvensi hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat Konvensi melalui Kuasa Hukumnya agar

Halaman 23 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat Konvensi, akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat Konvensi telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat Konvensi, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Mediator Muhammad Husni Dalimunthe, S.H.I., C.P.M., dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 18 Oktober 2023 Mediator menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut telah ditempuh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, dan Tergugat Konvensi tidak setuju untuk bersidang secara elektronik, kemudian Tergugat Konvensi diperintahkan untuk menyampaikan salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) dimulai dari jawaban, replik, duplik dan pembuktian berdasarkan Penetapan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim tanggal 01 November 2023 yang selengkapnya telah tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat Konvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan perubahan secara lisan, Hakim menilai terhadap perubahan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv.;

Halaman 24 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi bermohon agar pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi diitsbatkan dan Penggugat Konvensi juga mengajukan cerai gugat dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi serta minta untuk diberikan hak asuh anak dan nafkah untuk anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam hal mana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, gugatan Penggugat Konvensi dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikarenakan hal itu merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat nikah antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, telah diajukan oleh Penggugat (*in casu* sebagai istri), sehubungan dengan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kualitas kewenangan untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan karenanya Majelis Hakim dapat menerima permohonan Penggugat Konvensi aquo (*Vide* pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi memohon untuk mengesahkan perkawinannya dengan Tergugat Konvensi yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2000 menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat Konvensi di xxxxxxx xxxxx, dengan maksud dipergunakan dalam rangka penyelesaian perceraian, dalam hal mana permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi di persidangan merupakan alat bukti yang tidak dibuat oleh pejabat yang

Halaman 25 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Majelis Hakim menilai terhadap alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi di persidangan merupakan alat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti *a quo* secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan secara materil (substansi) akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Kematian yang membuktikan bahwa ayah kandung Penggugat Konvensi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1997, tetapi bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, sehingga di persidangan Penggugat Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Siti Maysara dan Rita Susanti yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa di waktu pernikahan berlangsung, ayah kandung Penggugat Konvensi telah meninggal dunia, dengan demikian terhadap alat bukti P.1 telah memiliki kekuatan pembuktian dan akan dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 memberikan bukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar;

Menimbang, bahwa bukti P.3 memberikan bukti bahwa pernikahan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Panribuan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Keterangan Lahir atas nama Anak ke II, memberi bukti bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 26 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat Konvensi mengenai gugatan Penggugat Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat Konvensi mengenai gugatan Penggugat Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat Konvensi mengenai gugatan Penggugat Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat Konvensi sepanjang perkawinan dan pertengkarannya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi juga telah menghadirkan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan keterangan dari

Halaman 27 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan lainnya sehingga telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam pada tanggal 20 Oktober 2000 di rumah orang tua Penggugat Konvensi di Rambung Merah, dengan wali nikah abang kandung Penggugat Konvensi karena ayah kandung Penggugat Konvensi telah meninggal, mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sebagai saksi pernikahan yaitu Saksi ke I dan Saksi ke II ;
2. Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Bahwa Penggugat Konvensi sewaktu menikah dengan Tergugat Konvensi berstatus perawan dan Tergugat Konvensi berstatus jejaka;
4. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II;
5. Bahwa tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
6. Bahwa sampai saat ini Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sampai sekarang tidak tercatat;
8. Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi sering terjadi pertengkaran lebih kurang sejak tahun 2013 yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Penggugat Konvensi serta Tergugat Konvensi yang berselingkuh;
9. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
10. Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2023, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat Konvensi merupakan ibu yang baik dan bertanggung jawab dalam menjaga anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
12. Bahwa Tergugat Konvensi pernah melakukan pemukulan terhadap anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
13. Bahwa Tergugat Konvensi bekerja sebagai Tukang Bengkel;

Pertimbangan Petitum Isbat Nikah

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Tergugat Konvensi memberikan pernyataan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang juga disampaikan oleh kedua saksi dari Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti berupa bukti P.2 yang memberikan bukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar dan juga menghadirkan bukti P.3 yang memberikan bukti bahwa pernikahan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Panribuan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat Konvensi tidak menghadirkan alat bukti otentik terkait dengan pernikahan yang dianggap telah tercatat di Kantor Urusan Agama, sedangkan Penggugat Konvensi telah menghadirkan alat bukti otentik yang di keluarkan langsung oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang membuktikan bahwa pernikahan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi belum pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar ataupun Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Panribuan, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum terdaftar atau belum dicatatkan sebagaimana yang disebutkan di dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1

Halaman 29 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat Konvensi tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انها نها

Artinya: *“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dilakukan setelah tahun 1974 namun itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat Konvensi adalah untuk kepentingan perceraian Penggugat Konvensi maka hal ini dapat dibenarkan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan itsbat nikah Penggugat Konvensi pada petitum point 2 dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa disetiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat Konvensi supaya dapat rukun kembali, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat Konvensi menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pecah dan tidak harmonis lagi (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa tentang siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta ketidakrukunan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena

Halaman 30 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, telah mengakibatkan pecahnya perkawinan dan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21) jauh dari harapan keduanya;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat Konvensi yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat Konvensi dalam persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 31 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi telah terbukti cukup beralasan serta tidak melawan hukum, hal tersebut sejalan sebagaimana pendapat As-Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 412 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لذى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلاقاً بائنة

Artinya: *“Jika gugatan istri terbukti di depan Pengadilan dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi telah terbukti, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi di dalam gugatannya juga minta untuk diberikan hak asuh dari anak yang bernama Anak ke II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 dan angka 4 Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami istri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama (1) Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 24 Januari 2002, (2) Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 11 dihubungkan dengan fakta angka 12 menunjukkan keadaan anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi selama diasuh oleh Penggugat Konvensi dalam kondisi baik, sehat dan mendapat perhatian serta kasih sayang yang cukup dari

Halaman 32 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi, hal ini mengindikasikan jika anak tersebut mendapat perlindungan dan perlakuan yang baik dari Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya dan telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; (e) ketidak-adilan; dan (f) perlakuan salah lainnya;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat Konvensi tidak keberatan apabila anak yang dimintakan hak asuh tersebut ditetapkan kepada Penggugat Konvensi selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa secara yuridis, anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak ke II telah mumayyiz, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, “pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, anak yang bernama Anak ke II telah memilih untuk tinggal bersama ibu kandungnya (Penggugat Konvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan anak a quo secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa “Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak;

Halaman 33 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Konvensi terkait hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah), telah dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2008 berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2008 sementara dengan perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak a quo, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat Konvensi tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat Konvensi juga tidak boleh menghalangi Tergugat Konvensi untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat Konvensi harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat Konvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak-anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat Konvensi menutup akses bagi Tergugat Konvensi untuk melihat dan bertemu dengan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat

Halaman 34 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, maka perbuatan Penggugat Konvensi tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Konvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2008 berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Konvensi, dengan kewajiban kepada Penggugat Konvensi untuk memberi akses terhadap Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

Pertimbangan Petitem Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi agar Tergugat Konvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak terhadap anak yang bernama Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2008 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per-bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah menyatakan tidak mampu memberikan sesuai dengan nominal yang dimintakan oleh Penggugat Konvensi, tetapi Tergugat Konvensi akan tetap menafkahi anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Tergugat Konvensi sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dengan melihat dan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat Konvensi sebagai orang tua/ayah anak tersebut;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Tukang Bengkel/ Pemilik Bengkel sebagaimana yang dicantumkan di dalam permohonan perkara a quo, sedangkan Tergugat

Halaman 35 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tidak membantah pekerjaan yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengedepankan rasa keadilan bagi pihak-pihak serta menimbang nilai kepatutan yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan hidup anak sesuai dengan pola hidup sederhana diukur dari harga sandang pangan menurut situasi ekonomi saat ini dan juga dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka dengan mendasarkan kepada poin angka 13 halaman 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan sejalan dengan pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. dalam makalah berjudul Masalah-Masalah Hukum Acara Perdata halaman 23, dan pendapat Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dalam makalah berjudul Permasalahan Teknis Yustisial di Lingkungan Peradilan Agama halaman 9, yang kedua makalah a quo disampaikan pada Pembinaan Teknis Yustisial se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru di Pekanbaru pada tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sangat beralasan hukum Majelis Hakim menetapkan dengan menghukum Tergugat Konvensi membayar nafkah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan anak) melalui Penggugat Konvensi terhadap anak bernama Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2008 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penyebutan pihak sebelumnya adalah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dalam hal ini Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka penyebutan pihak selanjutnya adalah disebut

Halaman 36 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/
Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara mutatis mutandis) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi a quo, telah ternyata diajukan pada saat acara jawaban, maka berdasarkan pasal 157 R.Bg., serta dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum "...bahwa gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab..." maka gugatan rekonvensi a quo, formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengajukan gugat rekonvensi yang dalam Posita gugatan rekonvensinya menyatakan bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini serta menjelaskan jika pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memiliki Kutipan Akta Nikah, sedangkan dalam Petitumnya Penggugat Rekonvensi menuntut agar gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, setelah dipelajari oleh Majelis Hakim, maka gugatan tersebut diajukan dalam kondisi tidak jelas baik posita maupun petitum, sehingga tidak terlihat apa yang menjadi gugatan dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat diputus Niet Ontvankelijke Verklaard (No) apabila terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, sebagaimana yang dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu gugatan haruslah memuat posita dan petitum secara terang dan jelas, namun terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menilai formulasi gugatannya belum memuat posita dan petitum secara terang dan jelas (Obscuur Libel), maka terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard / NO);

Halaman 37 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyampaian Putusan

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*), sedangkan untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sidang dilanjutkan dengan penyampaian salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik, maka sesuai ketentuan Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat Konvensi (**PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) dengan Tergugat Konvensi (**TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2000 di xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat Konvensi (**TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) terhadap Penggugat Konvensi (**PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**);

Halaman 38 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2008, dengan kewajiban bagi Penggugat Konvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Konvensi bertemu dengan anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2008 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2008 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Konvensi, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / NO)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Fri Yosmen, S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy., dan Mulyadi Antori, S.H.I., masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Majelis Hakim Anggota tersebut, dan Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H., sebagai Panitera

Halaman 39 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Fri Yosmen, S.H.

Majelis Hakim Anggota

Majelis Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 38.000,00 |
| 4. | Biaya PNBPN Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 halaman, Putusan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)